



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SATYA TERRA BHINNEKA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA,
DAN TATA KELOLA

NOMOR: 005/NK/STB/I/2025
NOMOR: 24.1.33/UN32/KS/2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal **dua puluh empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-01-2025)**, bertempat di **Instansi masing-masing**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. TRACEY YANI HARJATANAYA** : Rektor Universitas Satya Terra Bhinneka, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 3835.1/YP-SIM/Ext/VIII/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Satya Terra Bhinneka Periode Tahun 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Satya Terra Bhinneka, yang berkedudukan di Jalan Sunggal Gang Bakul Lingkungan XI, Pekan I Sunggal, Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu

		TY
WP		CS

Paraf Pihak Kedua

2. HARIYONO

: Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Satya Terra Bhinneka dan Universitas Negeri Malang.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Peningkatan SDM, dan (5) Tata Kelola.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Satya Terra Bhinneka maupun Universitas Negeri Malang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal **24 Januari 2025** sampai dengan **24 Januari 2030** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun jangka waktu yang tersebut pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

		u
u	u	u

itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Satya Terra Bhinneka dan Universitas Negeri Malang untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS SATYA TERRA BHINNEKA

Nama : Millenia Dzikra Az Zahra, S.P., M.Si
Jabatan : Biro Kerjasama
Alamat : Jalan Sunggal Gang Bakul Lingkungan XI,
Pekan I Sunggal, Medan
Telepon/ Ponsel : (061) 8457702/085361616955
Email : partnership@satyaterrabhinneka.ac.id
Laman : satyaterrabhinneka.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan
Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon/Ponsel : (0341) 551312/ 081 136 42 83
Email : kerjasama@um.ac.id
Laman : um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu

		Y
u	e	ab

Paraf Pihak Kedua

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Satya Terra Bhinneka.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS SATYA TERRA
BHINNEKA
Rektor,



TRACEY YANI HARJATANAYA

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG (UM)
Rektor,



HARIYONO

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

